

**HASIL CAPAIAN STANDART PELAYANAN MINIMAL
 BIDANG KEBAKARAN TAHUN 2022
 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 KABUPATEN LUMAJANG**

Indikator :

Prsentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) perhitungannya adalah

$$\frac{\text{Jumlah Kebakaran yang ditangani sesuai Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate pada tahun N)}}{\text{Jumlah seluruh Kebakaran pada tahun N}} \times 100$$

Penjelasan :

Tingkat Waktu tanggap (*Respon Time Rate*) 15 Menit/Permendagri No. 114 Tahun 2018 Tentang Standart Tekhnis Pelayanan Dasar Pada Standart Peleyanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, yang dimaksud adalah dari menerima pengaduan kejadian kebakaran sampai petugas pemadam tiba di Tempat Kejadian Kebakaran (TKB) waktunya 15 menit, untuk selanjutnya data response time rate s/d Triwulan II tahun 2022 bisa kita lihat pada table berikut ini:

**Tabel. 3.4
 DATA PENANGANAN PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN
 SAMPAI DENGAN TRIBULAN II
 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUMAJANG
 TAHUN 2022**

No	Keterangan	Respon Time	Tidak Respon Time	Jumlah Kebakaran
1	Januari	3	2	5
2	Februari	6	1	7
3	Maret	1	-	1
4	April	5	2	7
5	Mei	6	4	10
6	Juni	2	3	5
7	Juli	7	1	7
8	Agustus	9	2	11
9	September	10	2	12
10	Oktober	9	1	9
11	November	3	2	3
12	Desember	2	4	5
	Total	58	24	82

Dari tabel diatas Prsentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) bisa dihitung sebagai berikut:

$$= \frac{28 \text{ kejadian kebakaran yang sesuai respon time}}{82 \text{ kejadian kebakaran}} \times 100\%$$
$$= 70 \%$$


Hasil evaluasi capaian bidang pemadam kebakaran tahun 2022:

1. Pagu anggaran program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan kebakaran sebesar Rp 514108400 dengan relaisasi Rp 539.723.888, capaian 99 %.
2. Target kinerja 100 % dengan realisasi sebesar 70 % capaian kinerja sebesar 70 % capaian kinerja sebesar 70 %

Adapun penyebab terjadinya tidak tercapainya respon time rate penanganan kebakaran adalah:

1. Belum terbentuknya Wilayan Manajemen Kebakaran (MWK)
2. Belum terbentuknya relawan terhadap penanganan kebakaran
3. Kurangnya jumlah personil penanganan kebakaran
4. Minimnya sarana dan prasarana dalam penanganan kebakaran

Plt.Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Lumajang



SUNARDI, MP.
NIP. 19651201 198903 1 012